



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Sidang PHP Bupati Mimika Kembali Bergulir

Jakarta, 3 September 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Senin (03/09) dengan agenda mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Sidang dengan Nomor Perkara 68/PHP.BUP-XVI/2018, 51/PHP.BUP-XVI/2018, 67/PHP.BUP-XVI/2018, 53/PHP.BUP-XVI/2018, dan 52/PHP.BUP-XVI/2018 merupakan gugatan dari Kabupaten Mimika dimana 5 (lima) dari 7 (tujuh) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Pada sidang sebelumnya, KPU Kabupaten Mimika selaku Termohon menanggapi dalil Pasangan Calon Nomor Urut 2 Robertus Waraoepa dan Albert Bolang (Perkara 51/PHP.BUP-XVI/2018). Terkait SK Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Termohon menilai hal tersebut tidak ada permasalahan. “Karena tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Mimika,” kata kuasa hukum Termohon Aan Budiman.

Selain itu, Termohon menanggapi dalil Pemohon perkara Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 soal keinginan agar ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak kedua dari hasil penetapan rekapitulasi Pemilihan Bupati Mimika 2018. Terhadap keinginan Pemohon, Termohon menganggap hal tersebut tidak lazim dan tidak relevan.

Berikutnya, Termohon menanggapi dalil Pasangan Calon Nomor Urut 3 Wilhemus Pigai dan Athanasius Allo Raфра (Perkara 52/PHP.BUP-XVI/2018) terkait kesalahan penghitungan suara di sejumlah TPS. Menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan secara rinci kesalahan penghitungan mana yang dilakukan Termohon. Sedangkan terhadap dalil Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hans Magal dan Abdul Muis (Perkara 53/PHP.BUP-XVI/2018) terkait tidak adanya pemungutan suara di 9 TPS, Termohon menampik hal itu. Selanjutnya Termohon juga menanggapi Pemohon Perkara 67/PHP.BUP-XVI/2018 dan 68/PHP.BUP-XVI/2018 yang mempersoalkan rekayasa Termohon saat rekapitulasi penghitungan suara maupun keberpihakan Termohon pada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 6 Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob). Mengenai hal tersebut sudah diklarifikasi Termohon.

Sementara itu, Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon perkara Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018. “Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait. Di samping itu Pemohon tidak memahami apa yang dimohonkan dan disinyalir melakukan politik uang,” jelas Ahmad Yani kuasa hukum Pihak Terkait.

Pihak Terkait juga menanggapi dalil Pemohon perkara Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018 bahwa antara petitum satu sama lain kontradiktif. Di satu sisi Pemohon meminta pemungutan suara ulang, di sisi lain Pemohon meminta agar MK mendiskualifikasi Pihak Terkait. Kemudian Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon perkara Nomor 53/PHP.BUP-XVI/2018 masalah ketidakkonsistenan KPU Kabupaten Mimika dalam menghitung suara sah atau tidak sah yang dinilai tidak jelas, karena Pemohon tidak dapat membuktikan TPS tempat terjadinya kesalahan tersebut. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id